BAB II

JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa berasal dari kata *bā'a- yabī'u- bay'an* yang artinya menjual. Dalam istilah fiqih disebut *al-bāi'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan suatu yang lain. Lafal *al-bāi'* dalam Bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *ash-shirā'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bāi'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.[1]Jual beli adalah kegiatan saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan barang kepemilikan.[2]

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[3]
2.

تَمْلِيْكُ عَيْنٍ مَا لِيَّةٍ بِمُعَا وَضَةٍ بِا ذْنٍ شَرْعِيٍّ

Artinya: "Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan *syara*."[4]

---

[1]Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2002), 119.
[2]Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,*(Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 827.
[3] Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i*, Volume 2, (t.tp: Karya Indah, 2006), 5.
[4] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ,*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa jual beli ialah perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah diatur *syara'* dan disepakati bersama.

Para fuqāha berbeda pendapat mengenai definisi *Bā'i'* secara terminologis definisi yang artinya adalah tukar menukar harta dengan harta atau manfaat (jasa) yang mubah meskipun dalam tanggungan. Penjelasan dari definisi diatas adalah sebagai berikut:

a. Tukar menukar harta dengan harta. Harta mencakup semua bentuk benda yang boleh dimanfaatkan meskipun tanpa hajat (kebutuhan), seperti pakaian, kendaraan, emas, jagung, emas, perak, dan lain sebagainya.
b. Manfaat jasa yang mubah, ialah tukar menukar (barter) harta dengan manfaat (jasa) yang dibolehkan. Syarat mubah dimasukkan sebagai proteksi terhadap manfaat (jasa) yang tidak halal.
c. Meskipun dalam tanggungan. Kata meskipun disini tidak berfungsi sebagai indikasi adanya perbedaan, tetapi menunjukkan arti bahwa harta yang ditransaksikan ada kalanya telah ada (saat transaksi) dan ada kalanya berada dalam tanggungan (jaminan), kedua hal ini dapat terjadi dalam *Bā'i.*[5]

[5] Muhammad Syaikhuddin,"*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lele Hasil Budidaya Dengan Makanan Kotoran Manusia .",*(SkripsiInstitut Agama Islam Negeri, Surabaya, 2010), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Landasan Syara'

Jual beli merupakan sarana bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dan sebagai sarana untuk tolong menolong sesama umat manusia. Jual beli disyari'atkan berdasarkan al-Qurān, sunnah, dan ijma', yaitu:

Dalam firman Allah Swt, dalam al-Qurān surat al-Baqarah ayat 198, Surat al-Baqarah ayat 275, Surat al-Baqarah ayat 282, dan Surat an-Nisa' ayat 29:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ...

Artinya: "Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia (rezeki dari perniagaan) dari Tuhanmu".(QS.al-Baqarah: 198).[6]

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS.al-Baqarah: 275).[7]

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ...

Artinya: "Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli".(QS.al-Baqarah: 282)[8]

إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: "Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka".(QS.an-Nisa': 29).[9]

Selain itu dijelaskan juga dalam As-sunah, berbunyi:

---

[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-kata* (Bandung : Sygma, 2007), 31.
[7] Ibid., 47.
[8] Ibid.,48.
[9] Ibid.,83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ رِفَاعَةَبْنِ رَفِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟قَالَ: عَمَلُ الرَّ جُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ

Artinya: "Dituturkan dari Rifa'ah ibn Rafi' r.a bahwa Nabi Saw. Pernah ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik?"Beliau bersabda,"Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih." (HR Al-Bazzar. Hadis ini shahih menurut Al-Hakim."[10]

Lalu dijelaskan juga dalam Ijma', yaitu:

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[11]

Ibnu Qudamah menyatakan dalam Ath-Thayyar bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya *bāi'*, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap suatu yang dimiliki rekannya (orang lain). Dan orang lain tersebut tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada pengorbanan. Dengan disyariatkan *bại',* setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.[12]

Dalam Qiyas ulama' dijelaskan bahwa semua syariat Allah Swt yang berlaku pasti mengandung hikmah dan kerahasiaan yang tidak diragukan lagi oleh siapaun. Adapun hikmah dibalik pensyariatan *bāI'* adalah sebagai media atau sarana umat manusia dalam memenuhi setiap kebutuhannya. Semua itu

---

[10] Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulūghul Marām*, (Bandung: Penerbit Khazanah PT Mizan Pustaka, 2010), 316.
[11] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006),75.
[12] Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah,* (Yogyakarta: Maktabah al Hanif, 2009), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak akan terealisasi tanpa adanya peranan orang lain dengan cara tukar menukar *(barter*) harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi juga menerima antar sesama manusia sehingga *ḥajat* hidupnya terpenuhi.[13]

Hukum asal dari jual beli menurut ulama fiqih adalah *mubaḥ* (boleh).Akan tetapi, pada situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi seorang pakar fiqih Maliki, hukumnya bisa berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberikan contoh ketika praktek *ikhtikār* (penimbunan barang yang dilakukan orang lain yang menyebabkan stok barang barang dipasar turun dan harga melonjak naik.

Apabila seseorang melakukan praktek *ikhtikār* dan mengakibatkan harga di pasar melonjak naik, menurut Imam asy-Syatibi dalam Nasrun Haroen hal ini pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dan para pedagang wajib menjual barang dagangannya sesuai dengan ketentuan pemerintah.[14]

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam melakukan jual beli manusia harus mengetahui syarat dan rukun jual beli dalam Islam.Adapun rukun dan syarat jual beli yaitu ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut syara' (hukum Islam).Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak

[13] Ibid., 5.
[14] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun denganadanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.[15]

Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam Abdul Ghofur Anshori, syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Sedangkan rukun, dalam terminologi fiqih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.[16]

Adapun terdapat rukun dan syarat jual beli menurut Imam Syafi'i, yaitu:

1. Penjual dan pembeli, Syarat orang yang berakad baik pembeli maupun penjual adalah Islam, dewasa atau sadar, pembeli ataupun penjual harus baligh, berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* (belum baligh) dipandang belum sah, tidak dipaksa dengan cara yang tidak benar maka tidak sah jual beli oleh orang yang dipaksa. Pembeli bukan musuh,umat Islam dilarang menjual barang berupa senjata maupun sesuatu kepada musuh yang digunakan untuk memerangi dan menghancurkan musuh.
2. *Ijab* dan *qabul* (kalimat yang menyatakan adanya transaksi jual beli). Sedangkan, Syarat *Ṣīghat* (hal yang diucapkan ketika transaksi jual beli

[15] Alaiddin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, 50
[16] Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan) yakni Berhadap-hadapan antara pembeli dan penjual harus menunjukkan *ṣīghat* akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya harus sesuai dengan orang yang dituju, ditujukan kepada badan yang akad.Ijāb dan qabul tidak terpisah, antara ijāb dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain, tidak berubah *lafaẓ*, *lafaẓ* ijāb tidak boleh berubah, seperti seperti perkataan "Saya jual dengan lima ribu, kemudian berkata lagi, "Saya menjualnya dengan sepuluh ribu, padahal barang yang dijual masih sama dengan barang yang pertama dan belum ada qabul", bersesuaian antara ijāb dan qabul secara sempurna, tidak dikaitkan dengan sesuatu, akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akad, tidak dikaitkan dengan waktu.

3. Benda atau barang yang diperjualbelikan. Syarat Barang yang dijual belikan menurut Abdurrahman al-Jaziri adalah suci (maka tidak sah menjual barang najis), Dapat dimanfaatkan secara syara', dapat diserahkan, barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain, jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad, baik zat, ukuran maupun sifatnya, akadnya tidak dibatasi oleh waktu.[17] Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi dalam tiga bentuk, yaitu jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, jual beli benda yang tidak ada.Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Jual beli yang disebutkan

[17] Abdurahmān al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Darul Kutub al-Islamiyah), 500-501.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan), maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. Jual beli benda yang tidak ada dilarang dalam Islam, karena barangnya tidak jelas sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari hasil curian atau barang titipan yang akibatnya akan menimbulkan kerugian salah satu pihak.[18]

Ulama fiqih sepakat, bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli.Karena kerelaan itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan *ijāb* (dari pihak penjual) dan *qabūl* (dari pihak pembeli). Adapun syarat-syarat *ijāb qabūl* menurut ulama fiqih yang adalah :

1. Orang yang mengucap *ijāb qabūl* telah akil baliqh dan berakal.
2. Qabūl harus sesuai dengan *ijāb.* Jadi, semisal saya menjual kaos ini seharga seratus ribu, lalu pembeli menjawab saya beli kaos ini seharga seratus ribu.
3. *Ijāb* dan *qabūl* dilakukan dalam suatu majlis. Kedua belah pihak antara penjual dan pembeli berada dalam satu tempat dan membahas masalah yang sama.
4. Antara *Ijāb* dan *qabūl* bersambung. Maksudnya adanya kesesuaian antara *Ijāb* dan *qabūl,* baik *mujib* maupun *qabil* tidak menunjukkan sikap atau perbuatan yang menunjukkan sikap atau perbuatan penolakan.

Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Jadi bisa disimpulkan bahwa *ijāb qabūl* adalah salah satu bentuk indikasi yang meyakinkan tentang adanya unsur kerelaan atau rasa suka sama suka. Bila pada waktu itu kita dapat menemukan cara lain yang dapat ditempatkan sebagai indikasi seperti

[18] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saling mengangguk atau saling menandatangani sebuah dokumen, maka yang demikian telah memenuhi unsur dalam transaksi. Seperti contohnya transaksi di supermarket, pembeli telah menyerahkan uang dan penjual melalui petugasnya telah memberikan slip tanda terima atau nota, maka sahlah jual beli tersebut.

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, surat-menyurat sama halnya dengan *ijāb qabūl* dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli ini dibolehkan dalam syara'. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk jual beli ini hampir sama dengan jual beli *salam* (pesanan), hanya saja dalam jual beli *salam* antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam majlis akad, sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.[19]

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa saat melakukan praktik jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad, yaitu:

1. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transakaksi syarat mutlak keabsahannya.
2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti.
3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiiki sebelumnya oleh kedua pihak, maka tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizing pemiliknya.

[19] Ibid., 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Obyek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka, tidak sah menjual barang haram seperti khamar.
5. Obyek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan. Maka, tidak sah menjual mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahterimakan.
6. Obyek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad, tidak sah menjual barang yang tidak jelas.
7. Harga harus jelas, tidak sah jual beli di mana penjual mengatakan : "Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya.[20]

D. Larangan Dalam Jual Beli

Dalam jual beli terdapat batasan-batasan yang harus diperhatikan. Batasan tersebut antara lain adanya larangan dalam hal[21]:

1. Jual beli *tadlīs*

   Jual beli *tadlīs* adalah jual beli yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Berdasarkan firman Allah surat *al-An'am* ayat 152:

   وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۖ وَأَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُوا۟ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوا۟ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

   Artinya: "Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak

[20] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2012), 105.
[21] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: AMZAH, 2010), 66-71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat."[22]

2. Jual beli *mulāqīh* (الملاقيح)

Jual beli *mulāqīh* adalah jual beli di mana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina.

3. Jual beli *muḍāmīn* (المضامين)

Jual beli *muḍāmīn* adalah jual beli hewan yang masih dalam perut induknya. Jual beli ini juga tidak diperbolehkan oleh agama, karena barangnya masih belum diketahui.

4. Jual beli *muḥāqalah* (المحاقلة)

Jual beli *muḥāqalah* adalah jual beli buah-buahan yang masih ada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan. Hukumnya adalah tidak boleh.[23]

E. *Tadlīs* Dalam Hukum Islam

Bahasan tentang *tadlīs* dalam hukum Islam ini memuat uraian tentang pengertian *tadlīs,* landasan hukum *tadlīs,* dan jenis-jenis *tadlīs.*

---

[22] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: SIGMA, 2007), 149.

[23] Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah Klasik Dan Kontemporer,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Pengertian *Tadlīs* dan Landasan Hukumnya**

Tadlīs juga didefinisikan sebagai *"a transaction which part of information is unknown to one party because of hiding bad information by another party"* (suatu transaksi yang sebagian informasinya tidak diketahui oleh salah satu pihak karena adanya penyembunyian informasi buruk oleh pihak lainnya).[24]

Tadlīs dalam jual beli, menurut fuqaha adalah menutupi aib barang dan ini bisa terjadi baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Penjual dikatakan melakukan penipuan *(tadlīs)* apabila ia menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pengetahuan pembeli. Sedangkan pembeli dikatakan melakukan penipuan *(tadlīs)* apabila ia memanipulasi alat pembayarannya terhadap penjual.

Syariat Islam menganjurkan kepada semua pembeli agar menolak dan mengembalikan barang yang dibelinya jika ia mendapatkan praktik transaksi semacam itu. Sebab, pada dasarnya pembeli rela mengeluarkan uang karena tertarik pada sifat barang yang ditampakkan oleh penjual.[25]

Melakukan *tadlīs* dalam bertransaksi adalah salah satu bentuk dari cara yang batil dalam mencari keuntungan harta. Allah SWT melarang cara yang demikian dalam al-Qur'an surat 4: *an-Nisā'* ayat 29:

---

[24] Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami,* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2010)
[25] Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 382.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[26]

Mengenai ini Imam al-Bukhari meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda:

ا لبَيْعَا نِ بِا لخِيَا رِ ما لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَأِ نْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِى بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَما مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya: "Dua orang yang sedang melakukan jual beli dibolehkan berkhiyar selama belum berpisah. Jika mereka berlaku jujur dan menjelaskan (ciri dagangannya), maka mereka akan diberi berkah dalam perdagangannya itu. Tetapi jika mereka berdusta dan menyembunyikan (cacat dagangannya), berkah dagangannya akan dihapus."[27]

Sayyid Sabiq merinci lebih lanjut akibat hukum tindakan Tadlīs dalam jual beli sebagai berikut.

وَمَتَى تَمَّ الْعَقْدُوَقَدْكَا نَ الْمُشْتَرِى عَا لِمًا بِلْعَيْبِ فَإِنَّ الْعَقْدَ يَكُونُ لَ زِمًاوَلَ خِيَارَلَهُ لِ اَنَّهُ رَضِيَ بِهِ. أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمُشْتَرِ ي عَا لِمًا بِهِ ثُمَّ عَلِمَهُ بَعْدَ الْعَقْدِ فَإِنَّ الْعَقْدَ يَقَعُ صَحِيْحًا, وَلَكِنْ لَ يَكُوْنُ لَزِمًا, وَلَهُ الْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَرُدَّ الْمَبِيْعَ وَيَأْ خُذَ اثَّمَنَ الَّذِيْ دَفَعَهُ إِلَى الْبَا ئِعِ وَبَيْنَ أَنْ يُمْسِكَهُ وَيَأْ خُذَ مِنَ الْبَا ئِعِ مِنَ اثَّمَنِ بِقَدْرِ مَا يُقَا بِلُ النَقْصَ الْحَاصِلَ بِسَبَبِ الْعَيْبِ, إِلَّ إِذَارَضِيَ بِهِ أَوْ وَجَدَ مِنْهُ مَا يَدِلُّ عَلَى رِضَا هُ...

[26] Ibid., 83.
[27] Al-Bukhari al-Sindi, *ṣaḥih Bukhari Bihasiyat al Iman al-Sindi,* (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Bila akad sudah berlangsung dan pembeli sudah mengetahui adanya cacat sejak semula, maka akad itu mengikat, dan pembeli tidak punya hak khiyār karena ia rela dengan cacat tersebut. Adapun bila pembeli tidak mengetahuinya, kemudian ia mengetahuinya sesudah berlangsungnya akad, maka akad itu sah tapi belum mengikat, dan bagi pembeli ada hak khiyār antara mengembalikan barang. Mengambil harga yang dibayarkannya kepada penjual atau tetap menahan barang itu, mengambil sebagian harta senilai kekurangan akibat cacat itu, kecuali jika ia rela atau terdapat padanya tanda-tanda kerelaannya…"[28]

2. **Macam-macam Tadlīs.**

Dalam hal Tadlīs ini terbagi dalam empat macam, yaitu Tadlīs dalam kuantitas, Tadlīs dalam kualitas, Tadlīs dalam harga dan Tadlīs pada waktu penyerahan.

a. Tadlīs dalam Kuantitas

Tadlīs (penipuan) dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak. Misalnya menjual baju sebanyak satu container karena jumlah banyak dan tidak mungkin untuk menghitung satu persatu penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli. Perlakuan penjual yang tidak jujur selain merugikan pihak penjual juga merugikan pihak pembeli.

b. Tadlīs dalam Kualitas

Tadlīs (penipuan) dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Contoh Tadlīs dalam kualitas adalah pada pasar penjualan computer bekas. Pedagang menjual computer bekas

[28] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* Juz III, (Bandung :PT. al-Ma'arif Cet 1 Tahun 1987), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

denagn kualifikasi Pentium III dalam kondisi 80% baik dengan harga Rp. 3.000.000,- pada kenyataanya tidak semua penjual menjual computer bekas dengan kualifikasi yang sama. Sebagian penjual menjual computer dengan kualifikasi dengan kualifikasi yang lebih rendah tetapi menjualnya dengan harga yang sama, pembeli yidak dapat membedakan mana computer denagn kualitas rendah mana computer dengan kulaitas yang lebih tinggi, hanya penjual saja yang mengetahui dengan pasti kualifikasi computer yang dijualnya.

c. Tadlīs dalam Harga

Tadlīs (penipuan) dalam harga ini termasuk menjual harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. Misalnya seorang tukang becak yang menawarkan jasanya kepada turis asing dengan tarif 10 kali lipat dari tarif normal. Ketidaktahuan sang turis terhadap tarif yang normal memungkinkan yang bersangkutan jatuh dalam perangkap penawar jasa sehingga ia menyepakati tarif yang lebih tinggi dari tarif normal. Dalam istilah fikih, tadlīs dalam harga ini disebut *Ghaban.*

d. Tadlīs dalam waktu penyerahan

Sebagaimana dilarangnya Tadlīs dalm kuantitas, kualitas dan dalam harga, Tadlīs dalam waktu penyerahan pun dilarang. Contoh Tadlīs dalam hal ini ialah bila sipenjual tahu persis bahwa ia tidak akan dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyerahkan barang tepat apada waktu yang dijanjikan, namun ia sudah berjanji akan menyerahkan barang pada waktu yang telah dijanjikan.[29]

F. Hikmah Jual Beli

Manusia telah ditanamkan di dalam dirinya suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya.Manusia hanya dapat mencapai sebagian dari kebutuhannya saja. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan yang lain manusia sangat memerlukan orang lain. Itulah sebabnya manusia sering dikenal sebagai makhluk sosial. Karena kebutuhan tersebut Allah menghalalkan kepada mereka untuk melakukan jual beli dan semua jenis perhubungan.[30]

Oleh karena itu jual beli merupakan salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian maka akan mudah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun hikmah mengharuskan kita melakukan jual beli adalah, karena hajat manusia banyak bergantung dengan apa yang dimiliki oleh orang lain,sehingga bila tidak ada penjual, maka kita pekerja kantoran mau memakai pakaian dari mana? Bila tidak ada petani penjual sayur, maka kita pekerja kantoran mau makan sayur dari mana?Itulah contoh hubungan perdagangan yang saling membutuhkan.

Allah memerintahkan hambanya untuk bekerja mencari nafkah. Seperti yang dijelaskan hadist Rasulullah, “Tidaklah seseorang memakan makanan sedikitpun yang lebih baik dari memakan hasil kerjanya sendiri, karena

---

[29] Adiwarman Karim, …, 191-198

[30] Muhammad Qasim Kamil, *Halal Haram Dalam Islam*, (Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014), 268.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesungguhnya Nabiyullah, Dawud Aliahissalam dahulu makan dari hasil kerjanya sendiri"[31]

Sudah jelas bahwa jual beli adalah kebutuhan semua manusia, sehingga Allah menghalalkannya.Namun ada sebagian jual beli yang dilarang yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan tujuan dan jiwa syariat Islam.Berikut ini adalah hikmah jual beli,antara lain:

1. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan.
3. Masing-masing pihak merasa puas, baik ketika penjual melepas barang dagangannya dengan imbalan, maupun pembeli membayar dan menerima barang.
4. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram atau secara bathil.
5. Penjual dan pembeli mendapat rahmat Allah Swt. Bahkan 90% sumber rezeki berputar dalam aktifitas perdagangan.
6. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.[32]

G. Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen setiap konsumen berhak mendapat jaminan adanya kepastian hukum. Hal ini

[31] Ibid., 269.
[32] http://aikochi-sinichi.blogspot.com/2011/01/jual-beli-dan-hikmah-jual-beli.html, diakses pada tanggal 21 maret 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Adapun hak-hak dan kewajiban konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 dan Pasal 5 sebagai berikut:

Hak dan Kewajiban Konsumen meliputi:

a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsurnsi barang dan/atau jasa.
b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan.
e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
h) Hak untuk mendapatkan komnpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.[33]

Sedangkan Kewajiban konsumen adalah:

a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Untuk melindungi hak konsumen dari peluang kerugian yang diakibatkan oleh kecurangan yang oleh pelaku usaha dalam kegiatan usaha atau perdagangan demi meraih keuntungan yang maksimal untuk menekan ongkos produksi, maka Undang- Undang Perlindungan Konsumen menggariskan kewajiban pelaku usaha adalah:

a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan pcnggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

[33] Asa Mandiri, *Undang-undang perlindungan konsumen (UU RI Nomor 8 Tahun 1999)*, (Jakarta: Asa Mandiri, 2007), 4-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.[34]

[34] Ibid., 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id